BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A B A T A M
Kompleks Ruko King Business Center
Blok C1 No 17 s.d 19, Batam Center, Kota Batam
Telp **(0778 4807 776)** Email: **Set.batamkota@gmail.com**

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM
Nomor : 712/HK.01.01/KR-07/10/2026

TENTANG

TIM INOVASI KLINIK HUKUM KEPEMILUAN PADA BADAN PENGAWS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Tahun 2026, diperlukan Tim Inovasi Klinik Hukum Kepemiluan untuk mendukung pelaksanaan Inovasi Klinik Hukum Kepemiluan pada Bawaslu Kota Batam;

b. Bahwa Inovasi Klinik Hukum Kepemiluan diperlukan untuk memperkuat mekanisme pelayanan advokasi hukum dan informasi kepemiluan agar lebih terstruktur, terjadwal, mudah diakses, terdokumentasi, dan dapat dievaluasi;

c. bahwa untuk menjamin kejelasan pembagian peran dan tanggung jawab, koordinasi, dokumentasi, monitoring, evaluasi, serta pengendalian mutu pelaksanaan inovasi, perlu menetapkan Tim Inovasi Klinik Hukum Kepemiluan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tanggal 10 Agustus 2026 tentang Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan XI TA.2026;
4. Surat Tugas Nomor 792/KP.06/SJ/09/2026 tanggal 2 September 2026.

Memperhatikan : Rancangan Aksi Perubahan setelah Seminar dengan judul “Inovasi Klinik Hukum Kepemiluan Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam”.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TENTANG TIM INOVASI KLINIK HUKUM KEPEMILUAN PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM.**
KESATU	:	Menetapkan Tim Inovasi Klinik Hukum Kepemiluan pada Bawaslu Kota Batam dengan susunan dan pembagian peran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Tim Inovasi Klinik Hukum Kepemiluan melaksanakan tugas untuk mendukung penyusunan dan penerapan Panduan Klinik Hukum Kepemiluan, penyusunan Buku Saku Kepemiluan, penyiapan kanal WhatsApp resmi, dukungan layanan tatap muka sesuai jadwal, sosialisasi, pencatatan dan dokumentasi layanan, serta monitoring, evaluasi, dan perbaikan layanan sesuai pembagian peran dalam Lampiran dan Rancangan Aksi Perubahan setelah Seminar.
KETIGA	:	Dalam melaksanakan tugas, Tim Inovasi Klinik Hukum Kepemiluan wajib berkoordinasi dan berkomunikasi secara efektif, mendokumentasikan hasil dan bukti pelaksanaan setiap tahapan, menjaga kerahasiaan informasi dan data pengguna, mengumpulkan umpan balik, serta melaporkan perkembangan pelaksanaan kepada Project Leader dan Mentor.
KEEMPAT	:	Pelaksanaan tugas Tim Inovasi Klinik Hukum tidak membentuk kewenangan baru, tidak mengubah hubungan struktural, dan wajib dilaksanakan sesuai tugas, fungsi, kewenangan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
KELIMA	:	Penetapan Keputusan ini tidak dengan sendirinya menimbulkan hak atas honorarium. Pelaksanaan ketentuan mengenai honorarium mengikuti kebijakan dan ketentuan yang berlaku.
KEENAM	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Batam
pada tanggal 29 Oktober 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM
KETUA,

ANTONIUS ITOLOHA GAHO, S.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran : Lampiran Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kota Batam
Nomor : 712/HK.01.01/KR-07/10/2026
Tanggal : 29 Oktober 2026

SUSUNAN DAN PEMBAGIAN PERAN
TIM INOVASI KLINIK HUKUM KEPEMILUAN PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

NO	NAMA / NIP	JABATAN	PERAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	Antonius Itoloha Gaho, S.H	Ketua	Pengarah	Memberikan arahan strategis dan mengambil keputusan sesuai tugas dan kewenangannya untuk memastikan Aksi Perubahan selaras dengan kebijakan serta tugas dan fungsi kelembagaan.
2	Zainal Abidin, S.IP., M.Sos	Anggota	Pengarah	Memberikan arahan strategis dan mengambil keputusan sesuai tugas dan kewenangannya untuk memastikan Aksi Perubahan selaras dengan kebijakan serta tugas dan fungsi kelembagaan.
3	Dr. Syailendra Reza I R, S.Sos., M.I.Kom	Anggota	Pengarah	Memberikan arahan strategis dan mengambil keputusan sesuai tugas dan kewenangannya untuk memastikan Aksi Perubahan selaras dengan kebijakan serta tugas dan fungsi kelembagaan.
4	Jazuli, ST., MM.	Anggota	Pengarah	Memberikan arahan strategis dan mengambil keputusan sesuai tugas dan kewenangannya untuk memastikan Aksi Perubahan selaras dengan kebijakan serta tugas dan fungsi kelembagaan.
5	Ully Yushariyen Damanik, S.Pd	Anggota	Pengarah	Memberikan arahan strategis dan mengambil keputusan sesuai tugas dan kewenangannya untuk memastikan Aksi Perubahan selaras dengan kebijakan serta tugas dan fungsi kelembagaan.
6	Esther Irianti Lombogia, S.T., M.E. NIP. 19761110 200803 2 001	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Batam	Mentor	Memberikan bimbingan dan dukungan kelembagaan serta fasilitasi administratif sesuai kewenangan; membantu koordinasi dan penyelesaian hambatan yang memerlukan dukungan pimpinan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	NAMA / NIP	JABATAN	PERAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
7	Sahat F. Rivai Lumban Toruan, S.H. NIP. 199308122022031002	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Project Leader	Memimpin dan mengoordinasikan keseluruhan Aksi Perubahan; mengendalikan tahapan, target, keluaran, jadwal, pembagian tugas, mutu, risiko, dokumentasi, monitoring, evaluasi, serta pelaporan; mengoordinasikan penyusunan dan penerapan Panduan dan Buku Saku Kepemiluan.
8	Sutta Rama Admojo, S.H. NIP. 19961123 202505 1 003	Analis Hukum Ahli Pertama	Tim Pengelola Kanal dan Komunikasi Layanan	Mendukung pengelolaan kanal WhatsApp resmi, penyampaian jadwal dan tata cara akses, penerimaan serta penerusan permintaan kepada petugas yang tepat, dan pencatatan status permintaan dengan menjaga kerahasiaan data.
9	Elza Safitri, S.H NIPPPK. 19860405 202421 1 017	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Tim Substansi Hukum dan Informasi Kepemiluan	Mendukung penyusunan dan penelaahan Buku Saku serta materi informasi kepemiluan berdasarkan sumber hukum yang dapat diverifikasi; memastikan informasi sesuai kewenangan dan merujuk persoalan kepada mekanisme formal apabila diperlukan.
10	Budiyanto Ulfa, S.H NIPPPK. 19860405 202421 1 017	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Tim Pengelola Kanal dan Komunikasi Layanan	Mendukung pengelolaan kanal WhatsApp resmi, penyampaian jadwal dan tata cara akses, penerimaan serta penerusan permintaan kepada petugas yang tepat, dan pencatatan status permintaan dengan menjaga kerahasiaan data.
11	Thariq Barakat, S.H NIPPPK. 19920622 202421 1 020	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Layanan/Konsultasi Awal	Mendukung layanan tatap muka sesuai jadwal dan Panduan; memberikan informasi atau konsultasi awal sesuai kompetensi, tugas, dan kewenangan; menjelaskan batas layanan serta mendokumentasikan layanan sesuai prosedur.
12	Rezika Jeferni, S.SI. NIPPPK. 19910112 202521 2 040	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Layanan/Konsultasi Awal	Mendukung layanan tatap muka sesuai jadwal dan Panduan; memberikan informasi atau konsultasi awal sesuai kompetensi, tugas, dan kewenangan; menjelaskan batas layanan serta mendokumentasikan layanan sesuai prosedur.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	NAMA / NIP	JABATAN	PERAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
13	Zaqiyah NIPPPK. 19970315 202521 2 020	Pengadministrasi Perkantoran	Tim Administrasi dan Pengelolaan Layanan	Mendukung administrasi Klinik; menata Panduan, alur, jadwal, formulir dan pencatatan permintaan serta hasil layanan; mengelola dokumentasi dan bukti pelaksanaan secara tertib.
14	Robi NIPPPK. 19931205 202521 1 060	Pengadministrasi Perkantoran	Tim Monitoring, Evaluasi, dan Dokumentasi	Mengumpulkan data pelaksanaan dan umpan balik pengguna; memantau kesesuaian layanan dengan Panduan dan jadwal; menyusun catatan kendala, evaluasi, data awal layanan, serta usulan perbaikan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).